



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2012 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN BUKU 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa laporan tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Certified Public Accountants) dengan hasil Audit Laporan Keuangan  
✓ Nomor R.9/041/05/13 tanggal 1 Mei 2013, Laporan Evaluasi Kinerja  
✓ Nomor R.9/041.2/05/13 tanggal 1 Mei 2013 serta Laporan Hasil Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern Nomor R.9/041.1/05/13 tanggal 1 Mei 2013;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Tahun Buku 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapat pengesahan dari Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2012;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

17. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah;
19. Keputusan Gubernur Nomor 1985/2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2012 Perusahaan Daerah Dharma Jaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2012.

KESATU : Menerima dan mengesahkan laporan tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2012, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (Certified Public Accountants) dengan opini "wajar dengan pengecualian" dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang tertuang dalam surat tanggal 12 Juli 2013 Nomor 69/BP/VII/2013 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquite et de charge) kepada para anggota Direksi dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang telah dijalankan selama tahun buku 2012, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 tersebut.

KETIGA : Alokasi laba bersih Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2012 sebesar minus Rp 2.496.951.060,00 (minus dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam puluh rupiah), sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehubungan perusahaan tidak memperoleh laba, maka Perusahaan Daerah Dharma Jaya tidak dapat memberikan kontribusi PAD, cadangan umum, jasa produksi serta dana pensiun dan sosial.

KEEMPAT : Menetapkan penghasilan tetap Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 berdasarkan hasil Audit Tahun Buku 2012 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2011.

KELIMA : Manajemen Perusahaan Daerah Dharma Jaya agar dapat segera melakukan langkah-langkah :

- a. Menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit tahunan tahun buku 2012;

*A*

- b. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan atau tindak lanjut temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur melalui Badan Penanaman Modal dan Promosi serta Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- c. Perusahaan Daerah Dharma Jaya perlu melakukan terobosan-terobosan, agar perusahaan dapat meminimalkan defisit berjalan yang sedang dialami oleh perusahaan.

**KEENAM** : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) atas usulan Direksi yang akan mengaudit laporan tahunan tahun buku 2013 serta menetapkan biaya pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2014



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Administrasi  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Badan Pengawas PD Dharma Jaya
11. Direksi PD Dharma Jaya